



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

:- NOMOR 13a /O/1998

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

XV. PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1998

No: 13a/O/1998

Tgl. 29 - 1 - 1998

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1996/1997;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 28 Tahun 1990;
- c. Nomor 29 Tahun 1990;
- d. Nomor 72 Tahun 1991;
- e. Nomor 39 Tahun 1992:

2.

- a. Nomor 14 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998;
- c. Nomor 96/M 1993;
- d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 0222b/O/1980;
- d. Nomor 087/O/1983;
- e. Nomor 0172/O/1983;
- f. Nomor 0173/O/1983;
- g. Nomor 0262/O/1984;
- h. Nomor 0248/U/1985;
- i. Nomor 0486/U/1992;
- j. Nomor 0487/U/1992;
- k. Nomor 0489/U/1992;
- l. Nomor 0490/U/1992;
- m. Nomor 0491/U/1992;
- n. Nomor 054/U/1993;
- o. Nomor 060/U/1993;
- p. Nomor 061/U/1993;
- q. Nomor 080/U/1993;

2.

- t. Nomor 034/O/1997;
- u. Nomor 035/O/1997;
- v. Nomor 036/O/1997;

Memperhatikan

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-69/I/1998.

MEMUTUSKAN :

Menerapkan

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1996/1997.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1996/1997.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

2.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

0.2

NO.	PROVINSI	PEMBUKAAN					PENEGERIAN					JUMLAH	
		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK	TK	SLB	SLTP	SMU	SMK	JUMLAH	TOTAL
1	DKI JAKARTA	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	2
2	JAWA BARAT	3	-	56	19	-	-	-	-	-	-	78	78
3	JAWA TENGAH	3	-	57	18	-	-	-	-	-	-	78	78
4	D.I. YOGYAKARTA	1	-	-	5	-	-	-	-	-	-	6	6
5	JAWA TIMUR	3	-	50	20	2	-	-	1	1	-	75	75
6	D.I. ACEH	1	-	10	5	1	-	-	1	-	-	17	19
7	SUMATERA UTARA	2	-	16	9	2	-	-	1	-	-	29	30
8	SUMATERA BARAT	1	1	7	6	1	-	-	-	1	-	16	16
9	RIAU	1	1	13	5	1	-	-	-	-	-	21	22
10	JAMBI	1	-	8	5	-	-	-	-	-	-	14	14
11	SUMATERA SELATAN	2	-	17	7	-	-	-	-	-	-	26	26
12	BANGKUNG	1	-	15	6	1	-	-	-	-	-	23	23
13	KALIMANTAN BARAT	1	-	11	4	1	-	-	-	-	-	17	17
14	KALIMANTAN TENGAH	1	1	5	4	-	-	-	-	-	-	11	11
15	KALIMANTAN SELATAN	2	-	8	4	1	-	-	-	-	-	15	15
16	KALIMANTAN TIMUR	2	1	7	4	-	-	-	-	-	-	14	14
17	SULAWESI UTARA	1	-	10	4	-	-	-	-	-	-	15	15
18	SULAWESI TENGAH	1	1	8	4	-	-	-	-	-	-	14	14
19	SULAWESI SELATAN	2	-	30	9	2	-	-	1	-	-	43	43
20	SULAWESI TENGGARA	1	-	7	3	-	-	-	1	-	-	11	12
21	MALUKU	1	-	12	4	-	-	-	-	-	-	17	18
22	BALI	1	-	3	4	-	-	-	1	-	-	8	9
23	NUSA TENGGARA BARAT	1	1	9	6	1	-	-	-	-	-	18	18
24	NUSA TENGGARA TIMUR	1	-	10	4	1	-	-	-	-	-	16	16
25	IRIAN JAYA	1	-	9	3	2	-	-	-	-	-	15	15
26	BENGKULU	1	-	5	3	-	-	-	-	-	-	9	9
27	TIMOR TIMUR	1	-	2	2	1	-	-	-	-	-	6	6
JUMLAH		37	6	386	168	17	0	0	5	2	0	614	621

11. SMU Negeri 3 Banjar Baru	—	Banjar Baru	Kota Administratif Banjar Baru Kabupaten Banjar	11.1.2.4251.23.01.15.5110 11.1.2.4251.23.01.15.5120 11.1.2.4251.23.01.15.5150 11.1.2.4251.23.01.15.5210
12. SMU Negeri 1 Sungai Tabuk	—	Sungai Tabuk	Kabupaten Banjar	11.1.2.4251.23.01.15.5220 11.1.2.4251.23.01.15.5230 11.1.2.4251.23.01.15.5250
13. SMU Negeri 1 Mandastana	—	Mandastana	Kabupaten Barito Kuala	11.1.2.4251.23.01.15.5350
14. SMU Negeri 1 Wanaraya	—	Wanaraya	Kabupaten Barito Kuala	
15. SMK Negeri 1 Marabahan	—	Marabahan Kota	Kabupaten Barito Kuala	11.1.2.4267.23.01.15.5110 11.1.2.4267.23.01.15.5120 11.1.2.4267.23.01.15.5150 11.1.2.4267.23.01.15.5210 11.1.2.4267.23.01.15.5220 11.1.2.4267.23.01.15.5230 11.1.2.4267.23.01.15.5250 11.1.2.4267.23.01.15.5350